

Dokumen Pemilihan

KERJASAMA OPERASIONAL PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN UNIT 1 RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

**Tim KSO ULP
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

Tahun 2018

D O K U M E N P E M I L I H A N

Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/14299/2018

Tanggal: 01 Agustus 2018

untuk

KERJASAMA OPERASIONAL

PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN UNIT 1

Tim KSO ULP

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama Operasional (KSO) dalam pengelolaan pelayanan Hemodialisa pada unit 1. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan Hemodialisa yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)	:	Pendayagunaan Aset BLU dan/atau asset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut;
- LDP	:	Lembar Data Pemilihan;
- LDK	:	Lembar Data Kualifikasi;
- Tim KSO	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasional;
- Tim Teknis	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk membantu Tim KSO dan Tim KSO ULP terkait hal teknis dalam kerjasama operasional maupun pemilihan mitra kerjasama operasional;
- Tim KSO ULP	:	Tim yang ditetapkan Ka. ULP yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon mitra kerja sama operasional;
- Form Isian Data Kualifikasi	:	Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara <i>off line</i> ;
- Pemilihan	:	Proses pemilihan/seleksi calon mitra kerjasama operasional yang dimulai dari pengumuman pemilihan sampai dengan usulan penetapan mitra kerja sama operasional sebagai pemenang kepada Direktur Utama Rumah Sakit;

- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. Tim KSO ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan melalui website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di alamat (*www.rsupsoeradji.id*), papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI (*www.lpse.depkes.go.id*).

**PENGUMUMAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OPERASIONAL
PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN UNIT 1
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

TAHUN 2018

Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/14300/2018

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan melaksanakan Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Lingkup Pekerjaan : Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

2. Persyaratan Peserta

- 1) Berpengalaman sebagai mitra dalam menangani Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa, dibuktikan dengan surat surat perjanjian kerjasama operasional, yang pernah dilaksanakan di Indonesia,
- 2) memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),
- 3) memiliki Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK),
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- 6) Surat Keterangan Terdaftar Pajak,
- 7) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- 8) Surat Keterangan Domisili Perusahaan,
- 9) Bukti Lunas SPT Tahun terakhir (tahun 2017) dan
- 10) Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.

3. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan:

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
1	Pengumuman Pemilihan	Rabu, 01 Agustus 2018: 14.00 WIB	Selasa, 07 Agustus 2018: 10:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
2	Pengambilan Dokumen Pemilihan	Rabu, 01 Agustus 2018: 14.00 WIB	Selasa, 07 Agustus 2018: 10:00 WIB	Kantor ULP RSST (hardcopy) atau dapat diunduh di website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Layanan Pengadaan
3	Pemberian Penjelasan	Selasa, 07 Agustus 2018: 10:00 WIB	Selasa, 07 Agustus 2018: 11:00 WIB	Kantor ULP RSST
4	Penyampaian Dokumen Penawaran	Selasa, 07 Agustus 2018: 11:01 WIB	Selasa, 14 Agustus 2018: 10:00 WIB	Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST maksimal 30 menit sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa, 14 Agustus 2018: 10:01 WIB	Selasa, 14 Agustus 2018: 11:00 WIB	Kantor ULP RSST dengan disaksikan paling kurang 1 (satu) peserta pemilihan. Tidak hadirnya saksi dari peserta pemilihan tidak membatalkan pembukaan penawaran.
6	Pemeriksaan Administrasi dan penilaian Proposal Teknis	Selasa, 14 Agustus 2018: 11:01 WIB	Selasa, 21 Agustus 2018: 11:00 WIB	Kantor ULP RSST

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat
7	Klarifikasi, Verifikasi (dengan cara presentasi) dan Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 21 Agustus 2018: 09:00 WIB	Selasa, 21 Agustus 2018: 14:00 WIB	Kantor ULP RSST
8	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	Selasa, 21 Agustus 2018: 14:01 WIB	Selasa, 21 Agustus 2018: 16:00 WIB	Kantor ULP RSST
9	Penetapan Pemenang	Kamis, 23 Agustus 2018: 11:00 WIB	Kamis, 23 Agustus 2018: 16:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
10	Pengumuman Pemenang	Jumat, 24 Agustus 2018: 11:00 WIB	Jumat, 24 Agustus 2018: 12:00 WIB	Papan Pengumuman RSST, LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan
11	Masa sanggah	Jumat, 24 Agustus 2018: 12:01 WIB	Senin, 27 Agustus 2018: 12:00 WIB	Kantor ULP RSST
12	Usulan Penetapan Pemenang	Senin, 27 Agustus 2018: 12:01 WIB	Senin, 27 Agustus 2018: 16:00 WIB	Kantor ULP RSST
13	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasional	Selasa, 28 Agustus 2018: 08:00 WIB	Selasa, 28 Agustus 2018: 16:00 WIB	RSST
14	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional	Jumat, 31 Agustus 2018: 08:00 WIB	Jumat, 31 Agustus 2018: 14:00 WIB	RSST

4. Cara pengambilan Dokumen Pemilihan :

- Dokumen Pemilihan dalam bentuk cetakan (*Hardcopy*) dapat diambil langsung sesuai jadwal, dan /atau Dokumen Pemilihan juga dapat diunduh (*Download*) di website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Layanan Pengadaan.
- Pengambilan Dokumen Pemilihan secara langsung dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan.
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pemilihan.
- Peserta tidak dipungut biaya dalam pelaksanaan Pemilihan ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Klaten, 01 Agustus 2018

Ttd

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

INSTRUKSI KEPADA PESERTA(IKP)

-
- | | |
|--|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Tim KSO ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pemilihan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> |
| 3. Peserta Pemilihan | <p>Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta Pemilihan yang berbentuk badan usaha, atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.</p> |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan | <p>4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan Pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. berusaha mempengaruhi anggota Tim KSO ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atauc. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini. <p>4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. <p>4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Tim KSO ULP kepada Direktur Utama.</p> |
| 5. Larangan Pertentangan Kepentingan | <p>5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan yang sama.b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Tim KSO ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan.c. PA, KPA, Direktur Utama, anggota Tim KSO ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham. <p>5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.</p> |

- 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri.
- 6.2 Dalam pelaksanaan Pemilihan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; dan
 - d. peserta diwajibkan membuat daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 6.3 Pemilihan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal:
- a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/ dihasilkan di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- ~~6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri].~~
- 7. Satu Penawaran Tiap Peserta** Setiap peserta, atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
- A. DOKUMEN PEMILIHAN**
- 8. Isi Dokumen Pemilihan**
- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
- 8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
- a. Umum
 - b. Pengumuman
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - e. Rancangan Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan;
 - g. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Proposal Teknis;
 - 3) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga)]. Bukan syarat pokok.
- 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas ;
 - c. Isian Data Kualifikasi;
 - d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 9. Bahasa Dokumen Pemilihan** Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 10. Pemberian Penjelasan**
- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *off line* di Kantor ULP RSST sesuai jadwal dalam pengumuman.
- 10.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

- 10.3 Apabila diperlukan Tim KSO ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen Pemilihan.
- 10.4 Apabila diperlukan, Tim KSO ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.5 Tim KSO ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab dan pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Tim KSO dan Tim Teknis.
- 10.6 Apabila diperlukan Tim KSO ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia Barang tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Tim KSO ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 10.8 Apabila dipandang perlu, TIM KSO ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 10.9 Ikut hadir melaksanakan proses penjelasan pekerjaan (aanwizing) Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP.
- 10.10 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan kemudian disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Tim KSO ULP, Ka. Tim KSO, Tim Teknis dan paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama operasional yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan calon mitra kerja sama operasional.
- 10.11 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui website RSST.

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Tim KSO ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan Ka Tim KSO dan Tim Teknis sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Tim KSO ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Tim KSO ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum Dokumen Pemilihan melalui website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) di menu berita paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7 Apabila Tim KSO ULP akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Tim KSO ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.8 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Tim KSO ULP pada website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) di menu berita.

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila adendum dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Tim KSO ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

Perubahan Jadwal diunggah (*upload*) Tim KSO ULP pada website RSST (www.rsupsoeradji.id) pada menu layanan pengadaan dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) di menu berita.

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalam
Penyiapan
Penawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2 Tim KSO ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14. Bahasa
Penawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15. Dokumen
Penawaran

Dokumen Penawaran meliputi:

a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:

a) tanggal;

b) masa berlaku penawaran; dan

c) proposal teknis.

b. dokumen proposal teknis yang terdiri dari:
- | No | SyaratTeknis | Dokumen yang dilampirkan |
|--|---|--|
| A MESIN | | |
| 1 | Layar Mesin Touch Screen | Data Teknis Mesin dan fasilitas dilengkapi Brosur / Gambar |
| 2 | Bisa menilai KT/V | |
| 3 | Ada Fasilitas pemberian Heparin otomatis | |
| 4 | Persediaan Bicarbonat | |
| 5 | Persediaan Dialyzer | |
| 6 | UPS Mesin | |
| 7 | Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah | |
| 8 | Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI) | Surat Pernyataan dan Kesanggupan |
| 9 | Persediaan Back Up Mesin | |
| 10 | Tehniisi Mesin | |
| 11 | Kalibrasi Mesin | |
| 12 | Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin | |
| B WATER TREATMENT | | |
| 13 | Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (Reverse Osmosis), electrical Power Supply, <i>Plumbing Supply</i> , dan <i>Drainage System</i> | Surat Pernyataan dan Kesanggupan |
| 14 | Pemeriksaan air RO | |
| 15 | Pengalaman partner dalam menangani KSO Hemodialisa | Fotokopi/salinan perjanjian KSO yang telah dilaksanakan |
| 16 | Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i> | Surat Pernyataan dan Kesanggupan |
| 17 | Harga satuan <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah, sudah termasuk pajak dan ongkir) | Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 Draft Kontrak |
| C KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/SDM | | |
| 18 | Pelatihan Dialisis | Surat Pernyataan dan Kesanggupan |
| 19 | Kegiatan ilmiah Perawat dan Dokter | |
- Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa untuk Layanan Pasien Unit 1
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2018

9

- c. *formulir rekapitulasi perhitungan TKDN, apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga; dan*
- d. Data Kualifikasi.

C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

- 16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran** File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:
- a. Penawaran administrasi;
 - b. Proposal teknis; dan
 - c. Data Kualifikasi Perusahaan.
- 17. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran** Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Tim KSO ULP dengan ketentuan:
- a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian kualifikasi yang tersedia pada dokumen Pemilihan dan dilampiri hasil pindai dokumen kualifikasi.
 - b. Selain mengirimkan data kualifikasi secara langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
 - 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
 - c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.
 - d. Untuk metode 1 (satu) file (sampul):
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST;
 - 2) Tim KSO ULP membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen penawaran Pemilihan.
 - 3) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran Pemilihan melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Tim KSO ULP sebelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
 - 4) Dalam hal Dokumen Penawaran Pemilihan disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Tim KSO ULP.
 - 5) Untuk Dokumen Pemilihan yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
 - a) Tim KSO ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, Dokumen Penawaran tersebut tidak diikutsertakan dalam Pemilihan
 - 6) Persyaratan administrasi dan proposal teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".
 - 7) Dokumen yang dimaksud pada angka 6) dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "**Dokumen Penawaran Pemilihan**", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta.
 - 8) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang dianggap sah sebagai dokumen dan telah ditandatangani cap basah oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala

cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

- | | | |
|--|------|---|
| 18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran | 18.1 | Penawaran harus disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Tim KSO ULP. |
| | 18.2 | Tim KSO ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. |
| | 18.3 | Dalam hal Tim KSO ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memberitahukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi menu layanan pengadaan website RSST (www.rsupsoeradji.id) dan melalui aplikasi LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) di menu berita. |
| | 18.4 | Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Tim KSO ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran. |
| | 18.5 | Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran. |
| 19. Dokumen Penawaran Terlambat | 19.1 | Tim KSO ULP menolak setiap <i>file</i> penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran. |
| | 19.2 | Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan salah satu anggota Tim KSO ULP menutup penerimaan Dokumen Penawaran Pemilihan, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan. |
| | 19.3 | Segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, Kelompok Kerja ULP menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran Pemilihan yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran Pemilihan, dan membuka Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk. |
| | 19.4 | Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, kecuali keadaan kahar. |
| | 19.5 | Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta. |

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- | | | |
|--------------------------------|------|--|
| 20. Pembukaan Penawaran | 20.1 | Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka dihadapan minimal 1 (satu) peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan. |
| | 20.2 | Tim KSO ULP meminta paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama operasional yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim KSO ULP menunda pembukaan sampai waktu tertentu /1 (satu) jam. Apabila sampai waktu tertentu/1 (satu) jam tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan; |
| | 20.3 | Tim KSO ULP menghitung Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk dihadapan peserta. |
| | 20.4 | Tim KSO ULP membuka Dokumen Penawaran Pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan. |
| | 20.5 | Tim KSO ULP memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Pemilihan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> (a) persyaratan administrasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan 2) bertanggal. (b) proposal teknis, berisi Spesifikasi Alat/Mesin dan Teknis Pekerjaan yang meliputi: |

No	SyaratTeknis	Dokumen yang dilampirkan
A	MESIN	
1	Layar Mesin Touch Screen	Data Teknis Mesin dan fasilitas dilengkapi Brosur / Gambar
2	Bisa menilai KT/V	
3	Ada Fasilitas pemberian Heparin otomatis	
4	Persediaan Bicarbonat	
5	Persediaan Dialyzer	
6	UPS Mesin	
7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	
8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
9	Persediaan Back Up Mesin	
10	Tehnisi Mesin	
11	Kalibrasi Mesin	
12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	
B	WATER TREATMENT	
13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (Reverse Osmosis), electrical Power Supply, Plumbing Supply, dan Drainage System	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
14	Pemeriksaan air RO	
15	Pengalaman partner dalam menangani KSO Hemodialisa	Fotokopi/salinan perjanjian KSO yang telah dilaksanakan
16	Jaminan kualitas dan kontinuitas Consumable Hemodialisa Set	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
17	Harga satuan Consumable Hemodialisa Set per pasien (dalam rupiah, sudah termasuk pajak dan ongkir)	Penawaran harga Consumable Hemodialisa Set sesuai pasal 8 Draft Kontrak
C	KOMITMEN PENGEMBANGAN MANUSIA/SDM	SUMBER DAYA
18	Pelatihan Dialisis	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
19	Kegiatan ilmiah Perawat dan Dokter	

(c) persyaratan kualifikasi meliputi:

- 1) memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - b. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
 - f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - h. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2017)
 - i. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.
- 2) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
- 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 4) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri

- kurang dari 3 (tiga) tahun;
- 5) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- 20.6 Tim KSO ULP tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan kecuali untuk yang terlambat.
- 20.7 Tim KSO ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan yang paling sedikit memuat:
- jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - keterangan lain yang dianggap perlu;
 - tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - tanda tangan anggota Tim KSO ULP dan minimal 1 (satu) peserta sebagai saksi.
- 20.8 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Tim KSO ULP yang hadir
- 20.9 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
- 20.10 Salinan Berita Acara di unggah di web RSST tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
- 20.11 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Tim KSO ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 22.
- 21. Evaluasi Dokumen Penawaran**
- 21.1. Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- evaluasi administrasi;
 - evaluasi teknis bersama Tim Teknis dan Tim KSO;
 - evaluasi kualifikasi
- 21.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- Tim KSO ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - Tim KSO ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok (sesuai syarat dalam Dokumen Pemilihan);
 - Tim KSO ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - ketidakhakikatnya dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
 - para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim KSO selama proses evaluasi.
 - apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim KSO, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- 21.4 Evaluasi Administrasi:
- evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi;
 - surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - bertanggal.
 - Tim KSO ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang

- jelas dan meragukan;
 d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 e. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- 21.5 Evaluasi Teknis:
- Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran ***evaluasi sistem nilai***.
 - evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - evaluasi teknis dilakukan dengan:
sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.
 - Tim KSO ULP bersama Tim Teknis dan Tim KSO menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Proposal Teknis:

No	SyaratTeknis	Dokumen yang dilampirkan
A	MESIN	
1	Layar Mesin Touch Screen	Data Teknis Mesin dan fasilitas dilengkapi Brosur / Gambar
2	Bisa menilai KT/V	
3	Ada Fasilitas pemberian Heparin otomatis	
4	Persediaan Bicarbonat	
5	Persediaan Dialyzer	
6	UPS Mesin	
7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	
8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
9	Persediaan Back Up Mesin	
10	Tehniisi Mesin	
11	Kalibrasi Mesin	
12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	
B	WATER TREATMENT	
13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (Reverse Osmosis), electrical Power Supply, <i>Plumbing Supply</i> , dan <i>Drainage System</i>	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
14	Pemeriksaan air RO	
15	Pengalaman partner dalam menangani KSO Hemodialisa	Fotokopi/salinan perjanjian KSO yang telah dilaksanakan
16	Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i>	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
17	Harga satuan <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah, sudah termasuk pajak dan ongkir)	Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 Draft Kontrak
C	KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/SDM	
18	Pelatihan Dialisis	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
19	Kegiatan ilmiah Perawat dan Dokter	

Dengan Penilaian Data Teknis dan Pembobotan sebagai berikut:

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
MESIN							
1	Layar Mesin Touch Screen	Tidak				Ya	2.5%
2	Bisa menilai KT/V	Tidak				Ya	5%
3	Ada Fasilitas Pemberian heparin otomatis	Tidak				Ya	2.5%
4	Persediaan Bicarbonat	Powder, supaya jadi solution, pencampuran secara manual		solution dan kemasannya 10 liter	Solusion dan kemasannya 5 liter	Big Bag (kemasan pabrik) saat dipasang pada mesin mencampur secara otomatis.	5%
5	Persediaan Dialyzer	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa Menyediakan Dialyzer: High Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux, Low Flux, Dialyzer Pediatric	10%
6	UPS Mesin	Tidak ada				Ada	2.5%
7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	Tidak Ada				Ada	2.5%
8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikasi/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	6 mesin baru	9 mesin baru	12 mesin baru	15 mesin baru	19 mesin baru	5%
9	Persediaan Back Up Mesin	Back Up mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 2 bulan	Back Up Mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 1 bulan.	1 (satu) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	2 (dua) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	3 (tiga) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin Utama.	5%

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
10	Teknisi Mesin	Kunjungan Teknisi jika ada mesin rusak baru datang.	Kunjungan teknisi setiap minggu.	Kunjungan teknisi setiap 2 hari	Kunjungan teknisi setiap hari	Teknisi standby sesuai dengan shift jaga ruang hemodialisa	5%
11	Kalibrasi Mesin	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara tidak kontinyu.	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari independent dari KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi independen dan oleh KSO Mesin secara Kontinyu	5%
12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	Yang Menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung RS	Yang menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung penyedia		Disediakan berupa powder dan diaduk manual, dan sampai siap pakai di Mesin, biaya ditanggung oleh penyedia.	Disediakan berupa kemasan dari pabrik dan sampai siap pakai di mesin biaya ditanggung oleh penyedia.	5%
WATER TREATMENT							
13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (<i>Reverse osmosis</i>), <i>electrical power supply, plumbing supply and drainage system</i>	RS memasang sendiri perlengkapan dari pihak lain, dengan biaya RS.	Perlengkapan dari penyedia (biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya) dipasang penyedia (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya), dipasang penyedia (tanpa biaya)	5%
14	Pemeriksaan air RO	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan Tidak ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 2 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 3 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 4 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	5%

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
15	Pengalaman partner dalam menangani KSO hemodialisa	Sampai dengan 1 tahun, bukti surat perjanjian	1-2 tahun, bukti surat perjanjian	2-3 tahun bukti surat perjanjian	3-4 tahun, bukti surat perjanjian	4-5 tahun, bukti surat perjanjian	5%
16	Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i>	Tanpa surat jaminan, pabrikan tidak dicantumkan	Tanpa surat jaminan, pabrikan tidak di indonesia	Tanpa surat jaminan, pabrikan di indonesia	Dengan surat jaminan, pabrikan tidak di Indonesia	Dengan surat jaminan, pabrikan di Indonesia	5%
17	Harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah)	Total Harga penawaran terendah dijadikan skor tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut: Skor Penyedia A = (Total Harga Penawaran terendah/ Total Harga Penawaran Penyedia A) x 100 x Bobot					10%
KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN SURAT PERNYATAAN							
18	Pelatihan Dialisis	Selama kerjasama mengirim dokter/perawat 2x dan biaya ditanggung penyedia	Dokter/perawat 1x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 2x pertahun biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 3x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 4x per tahun, biaya ditanggung penyedia	10%
19	Kegiatan ilmiah 1. Perawat	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA dan PITNAS IPDI				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA untuk semua perawat Dialisis dan PITNAS IPDI setiap 3-4 perawat	5%
	2. Dokter	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNSD pernefri tidak rutin setiap tahun				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNAS pernefri setiap tahun	

- g. Tim KSO ULP meminta klarifikasi dengan cara presentasi oleh peserta mengenai mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat dan hal-hal lain yang diperlukan penjelasan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan dihadiri Tim Teknis dan Tim KSO;
- h. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim KSO ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. **Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.** Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- i. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Pemilihan tetap dilanjutkan; dan
- k. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan dalam proses Pemilihan.
- l. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka Pemilihan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- m. Tim KSO ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: *dimulai dari yang mempunyai nilai teknis tertinggi.*
- n. Apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dengan ketentuan sebagaimana angka 22

22. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis	22.1	Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).
	22.2	Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi. a. Dalam hal peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dengan ketentuan : dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan teknis yang dinilai lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan; b. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
23. Evaluasi Kualifikasi	23.1	Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Pemilihan serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
	23.2	Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
	23.3	Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran.
	23.4	Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini.
	23.5	Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
		6) memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa: j. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) k. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) l. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) n. Surat Keterangan Terdaftar Pajak o. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) p. Surat Keterangan Domisili Perusahaan q. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2017) r. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV. 7) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 8) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

	9) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
	10) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
23.6	Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
23.7	Evaluasi kualifikasi dalam proses pemilihan sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
23.8	Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.
24. Pembuktian Kualifikasi	
24.1	pembuktian kualifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
24.2	pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
24.3	melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
24.4	apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka calon mitra kerja sama operasional digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam;
24.5	apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.
25. Presentasi	
25.1	Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi, diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama operasional dihadapan Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP.
25.2	Undangan presentasi disampaikan Tim KSO ULP melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran/dokumen kualifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu presentasi yang ditentukan;
25.3	Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/ penjadwalan ulang (<i>reschedule</i>).
26. Berita Acara Hasil Pemilihan	
26.1	BAHP disusun oleh Tim KSO ULP yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran dan presentasi bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO.
26.2	BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim KSO ULP.
26.3	BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional.
26.4	BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) nama semua peserta; b) persyaratan Pemilihan; c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Teknis; d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pemilihan; dan
26.5	Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.
E. PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN	
27. Penetapan Pemenang	
27.1	Tim KSO ULP menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja sama operasional dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan

	ketiga.
	27.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Tim KSO ULP setelah mendapat masukan dari Tim Teknis dan Tim KSO.
	27.3 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Tim KSO ULP.
	27.4 Tim KSO ULP melaporkan kepada Direktur Utama yang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu.
	27.5 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: a) Nama Pemilihan; b) Nama Seluruh peserta Pemilihan ; c) Nama dan Identitas Pemenang; d) Hasil pemeriksaan administrasi dan proposal teknis.
	27.6 Tim KSO ULP menyampaikan usulan penetapan calon mitra kerja sama operasional sebagai pemenang Pemilihan kepada Direktur Utama dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
	27.7 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut: a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (bila ada); b) BAPP; c) BAHP; d) Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan e) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.
28. Pengumuman Pemenang	28.1 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Tim KSO ULP mengumumkan pemenang Pemilihan di <i>website</i> RSST (www.rsupsoeradji.id), Sistem LPSE Kemenkes RI (www.lpse.depkes.go.id) pada menu berita dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang paling sedikit memuat: a) nama Pemilihan; b) nama dan Identitas Pemenang ; c) skor teknis.
29. Sanggahan	28.2 Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh Tim KSO ULP kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang.
	29.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Tim KSO ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan ditembuskan kepada Direktur Utama serta APIP (SPI) sebagaimana tercantum dalam LDP.
	29.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Tim KSO ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
	29.3 Tim KSO ULP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat <i>3 (tiga) hari</i> kalender setelah menerima sanggahan.
	29.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Tim KSO ULP menyatakan pelelangan gagal.
	29.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a) sanggahan ditujukan bukan kepada Tim KSO ULP; atau b) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
	29.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.
30. Penunjukan Pemenang Pemilihan	30.1 Direktur Utama mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang.
	30.2 Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar hitam;
	30.3 Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.
	30.4 Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal.
31. Penandatanganan an Surat Perjanjian	Surat Perjanjian ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
2. Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
3. Website : www.rsupsoeradji.id
4. Website LPSE: www.lpse.depkes.go.id
5. Nama paket pekerjaan: Pemilihan Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
6. Uraian singkat pekerjaan : Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: **3 (tiga) Tahun 4 (empat) bulan.**
- B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan BLU
- C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

Sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman
- D. PENINJAUAN LAPANGAN ~~{apabila diperlukan}~~

Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Agustus 2018
Pukul : 12.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Gedung HD 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
- E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan Rupiah
- F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
- G. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
- H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
- I. PEMBUKAAN PENAWARAN

Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
- J. DOKUMEN PENAWARAN

a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran; dan
3) proposal teknis.
b. dokumen proposal teknis yang terdiri dari:

No	SyaratTeknis	Dokumen yang dilampirkan
A	MESIN	
1	Layar Mesin Touch Screen	Data Teknis Mesin dan fasilitas dilengkapi Brosur / Gambar
2	Bisa menilai KT/V	
3	Ada Fasilitas pemberian Heparin otomatis	
4	Persediaan Bicarbonat	
5	Persediaan Dialyzer	
6	UPS Mesin	
7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	

8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
9	Persediaan Back Up Mesin	
10	Tehnisi Mesin	
11	Kalibrasi Mesin	
12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	
B	WATER TREATMENT	
13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (Reverse Osmosis), electrical Power Supply, <i>Plumbing Supply</i> , dan <i>Drainage System</i>	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
14	Pemeriksaan air RO	
15	Pengalaman partner dalam menangani KSO Hemodialisa	Fotokopi/salinan perjanjian KSO yang telah dilaksanakan
16	Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i>	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
17	Harga satuan <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah, sudah termasuk pajak dan ongkir)	Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 Draft Kontrak
C	KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/SDM	
18	Pelatihan Dialisis	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
19	Kegiatan ilmiah Perawat dan Dokter	

c. Data Kualifikasi

K. <i>SISTEM NILAI</i>	Unsur-unsur Penilaian Data Teknis sebagai berikut:							
	No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
			1	2	3	4	5	
	MESIN							
	1	Layar Mesin Touch Screen	Tidak				Ya	2.5%
	2	Bisa menilai KT/V	Tidak				Ya	5%
	3	Ada Fasilitas Pemberian heparin otomatis	Tidak				Ya	2.5%
	4	Persediaan Bicarbonat	Powder, supaya jadi solution, pencampuran secara manual		solution dan kemasannya 10 liter	Solusion dan kemasannya 5 liter	Big Bag (kemasan pabrik) saat dipasang pada mesin mencampur secara otomatis.	5%
	5	Persediaan Dialyzer	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa Menyediakan Dialyzer: High Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux, Low Flux, Dialyzer Pediatric	10%
	6	UPS Mesin	Tidak ada				Ada	2.5%
	7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	Tidak Ada				Ada	2.5%

	8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	6 mesin baru	9 mesin baru	12 mesin baru	15 mesin baru	19 mesin baru	5%
	9	Persediaan Back Up Mesin	Back Up mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 2 bulan	Back Up Mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 1 bulan.	1 (satu) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	2 (dua) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	3 (tiga) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin Utama.	5%
	10	Teknisi Mesin	Kunjungan Teknisi jika ada mesin rusak baru datang.	Kunjungan teknisi setiap minggu.	Kunjungan teknisi setiap 2 hari	Kunjungan teknisi setiap hari	Teknisi standby sesuai dengan shift jaga ruang hemodialisa	5%
	11	Kalibrasi Mesin	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara tidak kontinyu.	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari independent dari KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi independen dan oleh KSO Mesin secara Kontinyu	5%

	12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	Yang Menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung RS	Yang menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung penyedia		Disediakan berupa powder dan diaduk manual, dan sampai siap pakai di Mesin, biaya ditanggung oleh penyedia.	Disediakan berupa kemasan dari pabrik dan sampai siap pakai di mesin biaya ditanggung oleh penyedia.	5%
	WATER TREATMENT							
	13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (<i>Reverse osmosis</i>), electrical <i>power supply</i> , <i>plumbing supply and drainage system</i>	RS memasang sendiri perlengkapan dari pihak lain, dengan biaya RS.	Perlengkapan dari penyedia (biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya) dipasang penyedia (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya), dipasang penyedia (tanpa biaya)	5%
	14	Pemeriksaan air RO	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan Tidak ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 2 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 3 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 4 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	5%
	15	Pengalaman partner dalam menangani KSO hemodialisa	Sampai dengan 1 tahun, bukti surat perjanjian	1-2 tahun, bukti surat perjanjian	2-3 tahun bukti surat perjanjian	3-4 tahun, bukti surat perjanjian	4-5 tahun, bukti surat perjanjian	5%
	16	Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i>	Tanpa surat jaminan, pabrik tidak dicantumkan	Tanpa surat jaminan, pabrik tidak di indonesia	Tanpa surat jaminan, pabrik di indonesia	Dengan surat jaminan, pabrik tidak di Indonesia	Dengan surat jaminan, pabrik di Indonesia	5%
	17	Harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah)	Total Harga penawaran terendah dijadikan skor tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut: Skor Penyedia A = (Total Harga Penawaran terendah/ Total Harga Penawaran Penyedia A) x 100 x Bobot					10%

	KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN SURAT PERNYATAAN							
	18	Pelatihan Dialisis	Selama kerjasama mengirim dokter/perawat 2x dan biaya ditanggung penyedia	Dokter/perawat 1x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 2x pertahun biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 3x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 4x per tahun, biaya ditanggung penyedia	10%
	19	Kegiatan ilmiah 1. Perawat	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA dan PITNAS IPDI				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA untuk semua perawat Dialisis dan PITNAS IPDI setiap 3-4 perawat	5%
		2. Dokter	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNSD pernefri tidak rutin setiap tahun				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNAS pernefri setiap tahun	

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Website : www.rsupsoeradji.id

Website LPSE: www.lpse.depkes.go.id

Nama paket pekerjaan: Pemilihan Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi usaha non-kecil
2. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat Keterangan Terdaftar Pajak
6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8. Bukti pelunasan SPT Tahun terakhir (Tahun 2017).
9. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.

**KERANGKA ACUAN KERJA
KERJASAMA OPERASIONAL
PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN UNIT 1
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengundang pihak swasta untuk menjadi partner KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) dalam pengelolaan pelayanan Hemodialisa. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak swasta dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan Hemodialisa yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Untuk itu pihak RSST mengundang pihak swasta untuk bergabung dalam layanan Hemodialisa di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Pelayanan hemodialisa unit 1 sudah berjalan, saat ini akan dilakukan pemilihan untuk mendapatkan mitra pelayanan sampai 3 tahun 4 bulan kedepan.

Penggunaan mesin diharapkan mempunyai kualitas yang lebih baik yaitu:

- Unit 1 menggunakan mesin otomatis dalam pencampuran heparin.
- Unit 1 menggunakan sistem high flux
- Unit 1 menggunakan mesin baru

Partner kerjasama Hemodialisa harus memenuhi syarat dan dapat memberikan data-data penawaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : KSO Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Lingkup Pekerjaan : KSO Pelayanan Hemodialisa RSST

2. Persyaratan Peserta

Berpengalaman sebagai partner dalam menangani KSO hemodialisa, dibuktikan dengan surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di indonesia, memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), memiliki Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SPT Tahun terakhir dan Akta Pendirian dan perubahan PT/CV.

3. Tempat, Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Jl. KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro No. I, Klaten
Mulai bulan September 2018

4. Persyaratan dan Evaluasi Teknis

Syarat-syarat dan data teknis Hemodialisa yang akan dinilai sebagai berikut:

A. Mesin

1. Layar Mesin Touch Screen
2. Bisa menilai KT/V
3. Ada Fasilitas Pemberian heparin otomatis
4. Persediaan Bicarbonat
5. Persediaan Dialyzer
6. UPS Mesin
7. Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah

- 8. Jumlah mesin yang akan dipasang
- 9. Persediaan Back Up Mesin
- 10. Tehnisi Mesin
- 11. Kalibrasi Mesin
- 12. Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin

B. WATER TREATMENT

- 13. Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (Reverse osmosis), electrical power supply, plumbing supply and drainage system
- 14. Pemeriksaan air RO
- 15. Pengalaman partner dalam menangani KSO hemodialisa
- 16. Jaminan kualitas dan kontinuitas Consumable Hemodialisa Set
- 17. Harga satuan Consumable Hemodialisa Set per pasien (dalam rupiah)

C. KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

- 18. Pelatihan Dialisis
- 19. Kegiatan Ilmiah Perawat Dan Dokter

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
MESIN							
1	Layar Mesin Touch Screen	Tidak				Ya	2.5%
2	Bisa menilai KT/V	Tidak				Ya	5%
3	Ada Fasilitas Pemberian heparin otomatis	Tidak				Ya	2.5%
4	Persediaan Bicarbonat	Powder, supaya jadi solution, pencampuran secara manual		solution dan kemasannya 10 liter	Solusion dan kemasannya 5 liter	Big Bag (kemasan pabrik) saat dipasang pada mesin mencampur secara otomatis.	5%
5	Persediaan Dialyzer	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa Menyediakan Dialyzer: High Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux, Low Flux, Dialyzer Pediatric	10%
6	UPS Mesin	Tidak ada				Ada	2.5%
7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	Tidak Ada				Ada	2.5%
8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/ produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	6 mesin baru	9 mesin baru	12 mesin baru	15 mesin baru	19 mesin baru	5%

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
9	Persediaan Back Up Mesin	Back Up mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 2 bulan	Back Up Mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 1 bulan.	1 (satu) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	2 (dua) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	3 (tiga) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin Utama.	5%
10	Teknisi Mesin	Kunjungan Teknisi jika ada mesin rusak baru datang.	Kunjungan teknisi setiap minggu.	Kunjungan teknisi setiap 2 hari	Kunjungan teknisi setiap hari	Teknisi standby sesuai dengan shift jaga ruang hemodialisa	5%
11	Kalibrasi Mesin	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan kan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/ KSO Mesin secara tidak kontinyu.	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan kan) Tim kalibrasi dari Perusahaan/ KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan kan) Tim Kalibrasi dari independent dari KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan kan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/ KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan kan) Tim Kalibrasi independen dan oleh KSO Mesin secara Kontinyu	5%
12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	Yang Menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung RS	Yang menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung penyedia		Disediakan berupa powder dan diaduk manual, dan sampai siap pakai di Mesin, biaya ditanggung oleh penyedia.	Disediakan berupa kemasan dari pabrik dan sampai siap pakai di mesin biaya ditanggung oleh penyedia.	5%
WATER TREATMENT							
13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (<i>Reverse osmosis</i>), electrical <i>power supply</i> , <i>plumbing supply and drainage system</i>	RS memasang sendiri perlengkapan dari pihak lain, dengan biaya RS.	Perlengkapan dari penyedia (biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya) dipasang penyedia (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya), dipasang penyedia (tanpa biaya)	5%
14	Pemeriksaan air RO	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan Tidak ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 2 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 3 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 4 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	5%

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
15	Pengalaman partner dalam menangani KSO hemodialisa	Sampai dengan 1 tahun, bukti surat perjanjian	1-2 tahun, bukti surat perjanjian	2-3 tahun, bukti surat perjanjian	3-4 tahun, bukti surat perjanjian	4-5 tahun, bukti surat perjanjian	5%
16	Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i>	Tanpa surat jaminan, pabrikan tidak dicantumkan	Tanpa surat jaminan, pabrikan tidak di Indonesia	Tanpa surat jaminan, pabrikan di Indonesia	Dengan surat jaminan, pabrikan tidak di Indonesia	Dengan surat jaminan, pabrikan di Indonesia	5%
17	Harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah)	Total Harga penawaran terendah dijadikan skor tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut: Skor Penyedia A = (Total Harga Penawaran terendah/ Total Harga Penawaran Penyedia A) x 100 x Bobot					10%
KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN SURAT PERNYATAAN							
18	Pelatihan Dialisis	Selama kerjasama mengirim dokter/ perawat 2x dan biaya ditanggung penyedia	Dokter/ perawat 1x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/ Perawat 2x pertahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/ Perawat 3x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/ Perawat 4x per tahun, biaya ditanggung penyedia	10%
19	Kegiatan ilmiah						5%
	1. Perawat	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA dan PITNAS IPDI				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA untuk semua perawat Dialisis dan PITNAS IPDI setiap 3-4 perawat	
	2. Dokter	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNSD pernefri tidak rutin setiap tahun				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNAS pernefri setiap tahun	

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA (UNTUK 1 (SATU) FILE)

[KOP SURAT BADAN USAHA]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Tim KSO Unit Layanan Pengadaan
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
di
Klaten

Perihal : Penawaran Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Sehubungan dengan Pengumuman Pemilihan dan Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/14299/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pemilihan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa Untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Dengan jangka waktu kerjasama selama ____ (____) Tahun.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan

A. Proposal Teknis:

No	SyaratTeknis	Dokumen yang dilampirkan
A	MESIN	
1	Layar Mesin Touch Screen	Data Teknis Mesin dan fasilitas dilengkapi Brosur / Gambar
2	Bisa menilai KT/V	
3	Ada Fasilitas pemberian Heparin otomatis	
4	Persediaan Bicarbonat	
5	Persediaan Dialyzer	
6	UPS Mesin	
7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	
8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
9	Persediaan Back Up Mesin	
10	Teknisi Mesin	
11	Kalibrasi Mesin	
12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	

No	SyaratTeknis	Dokumen yang dilampirkan
B	WATER TREATMENT	
13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (Reverse Osmosis), electrical Power Supply, <i>Plumbing Supply</i> , dan <i>Drainage System</i>	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
14	Pemeriksaan air RO	
15	Pengalaman partner dalam menangani KSO Hemodialisa	Fotokopi/salinan perjanjian KSO yang telah dilaksanakan
16	Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i>	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
17	Harga satuan <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah, sudah termasuk pajak dan ongkir)	Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 Draft Kontrak
C	KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA/SDM	
18	Pelatihan Dialisis	Surat Pernyataan dan Kesanggupan
19	Kegiatan ilmiah Perawat dan Dokter	

B. Data Kualifikasi Perusahaan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Lampiran Indikator No. 8.

Spesifikasi dan Identitas Mesin Yang Akan Dipasang (tercantum lengkap dan jelas)								
No	Nama Barang	Nama Dagang	Tahun Pembuatan	Merk /Type	Pabrikan	Negara Asal	Nomor registrasi Kemenkes RI	Populasi
1								
2								
3								
dst								

Lampiran Indikator No.17.

Spesifikasi <i>Consumable Hemodialisis Set</i> yang akan dipakai di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro							
No	Nama Barang	Nama Dagang	Satuan Ukuran	Merk /Type	Pabrikan	Negara Asal	No. registrasi Kemenkes RI
1.							
2.							
3.							
dst							

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
 2. memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).
[Persyaratan perpajakan dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)];
 6. khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- B. Tim KSO ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi dalam hal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Tim KSO ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan.
- E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas waktu pemasukan penawaran.

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah jika badan usaha]

No. Identitas : _____[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama : _____[diisi nama badan usaha]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____
[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
- 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
- 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan /Anggaran Dasar

a. Nomor

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

C. **Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. **Ijin Usaha**

1. No. Surat Ijin Usaha

:

Tanggal

2. Masa berlaku ijin usaha

:

3. Instansi pemberi ijin usaha

:

4. Kualifikasi Usaha

:

5. Klasifikasi Usaha

:

E. **Ijin Lainnya (Ijin Penyalur Alat Kesehatan)**

1. No. Surat Ijin

:

Tanggal

2. Masa berlaku ijin

:

3. Instansi pemberi ijin

:

F. **Data Keuangan**

1. **Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. **Pajak**

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)

:

No.

tanggal

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) Tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tgl	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Untuk peserta wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Ijin Usaha

(Jenis ijin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : untuk pabrikaan ijin berupa ijin industri, untuk agen tunggal ijin sebagai agen tunggal, untuk distributor ijin sebagai distributor, untuk pedagang ijin berupa SIUP.

Untuk persyaratan perijinan bagi Penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia barang.

Tabel Ijin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha
5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Ijin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Diisi dengan jenis surat ijin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
3. *[Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)].*

G. Data Personalia *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai

dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/ dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
- No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : PT _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/D/I]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama]

RANCANGAN
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DENGAN
PT.
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN HEMODIALISIS DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun dua ribu delapan belas,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan sebagai demikian untuk
dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 317/ MENKES/ SK/ VIII/ 2012 tentang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan
Kemenetrian Kesehatan RI, berkedudukan di Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**

2. Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan sebagai demikian untuk
dan atas nama PT., berkedudukan di Perkantoran
.....yang didirikan dengan Akta tanggal.....,
didirikan dalam rangka, menurut Undang-Undang Nomor
dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya didirikan berdasarkan akta tanggal
yang dibuat dihadapan, Notaris di, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
Nomor,Tahun, yang akta pendirian dan Anggaran Dasar mana
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal Nomor
....., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor Anggaran dasar
perseroan tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu dengan Akta tanggal Nomor
....., yang dibuat dihadapan, Notaris di, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
..... Nomor,Tahun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dapat disebut juga **PARA PIHAK**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN milik Kementerian Kesehatan RI, dan **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang *Medical & Hospital Equipment*.
3. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penanggung jawab kegiatan operasional pelayanan kesehatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dan **PIHAK KEDUA** adalah Pemilik alat hemodialisa serta penyedia *consumable hemodialisa set* yang akan menjadi mitra kerja.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas **PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut di atas bersama-sama menyatakan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama operasional penyediaan layanan hemodialisis berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

===== PASAL 1 =====

DEFINISI

Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Operasional, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan penyediaan layanan hemodialisis dan penyediaan *consumable hemodialisa set* di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

=====PASAL 2 =====

BENTUK KERJASAMA

- (1) Bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, diantara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerjasama yang dimaksud berupa kompensasi tetap.
- (2) Kerjasama operasional dalam Perjanjian ini dilaksanakan dengan cara mendayagunakan peralatan/ mesin hemodialisa dan *consumable hemodialisa set* milik mitra untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- (3) Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan memberikan ijin hanya kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Objek Kerjasama Operasional di Lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat, bahwa pelaksanaan Kerjasama dilaksanakan melalui konsep Kerjasama Operasional (KSO).

===== **PASAL 3** =====

OBJEK OPERASIONAL

- (1) Objek Kerja Sama Operasional pada perjanjian yang dilakukan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** setuju menggunakan mesin hemodialisa sebanyak sembilan belas (19) unit dari **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan lengkap dengan penunjang Mesin hemodialisa berikut mesin RO tersebut akan dipasang di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk pelayanan hemodialisa.
- (3) **PIHAK KEDUA** setuju menempatkan mesin hemodialisa sebanyak sembilan belas (19) unit kepada **PIHAK PERTAMA** yang dibutuhkan lengkap dengan penunjang mesin hemodialisa berikut mesin RO tersebut dipasang di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk pelayanan hemodialisa.
- (4) Mesin yang ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak boleh dipindah keluar dari lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- (5) **PARA PIHAK** akan mengoperasikan peralatan/ mesin hemodialisa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 2 pasal ini, sesuai dengan lokasi/ tempat, waktu, dan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

===== **PASAL 4** =====

LOKASI OPERASIONAL

Kerjasama Operasional yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** ini akan dilakukan dan dilaksanakan di Gedung Hemodialisis Unit I RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

===== **PASAL 5** =====

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat satu sama lain bahwa Kerja Sama Operasional ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan penyediaan layanan hemodialisa di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- (2) Proses pelaksanaan Kerja Sama Operasional yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya untuk kegiatan yang akan dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

===== **PASAL 6** =====

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerjasama operasional, berupa consumable Hemodialisa set, selama jangka waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak atas dioperasionalkannya objek kerjasama operasional yang

diberikan oleh **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan disetujui.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak atas pembayaran kompensasi tetap berupa sewa tempat
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan ruangan hemodialisa lengkap dengan aliran listrik, air bersih yang memenuhi standar layak diminum dan tenaga medis/ dokter, perawat yang terampil untuk pelayanan pasien hemodialisa.
- (5) **PIHAK PERTAMA** setuju membeli *consumable Hemodialisa set* dari **PIHAK KEDUA** langsung dengan kuantitas sesuai dengan jumlah pasien di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga kebersihan dan mengoperasikan mesin hemodialisa sesuai SOP, tetapi tidak bertanggung jawab atas perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menggunakan *consumable Hemodialisa set* yang disediakan **PIHAK KEDUA** selama berlakunya masa perjanjian kerjasama dan tidak akan memakai *consumable Hemodialisa set* dari pihak lain.
- (8) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa kerjasama operasional kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

===== PASAL 7 =====

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerjasama operasional, terhadap objek dan lokasi, selama jangka waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran penggunaan *consumable hemodialisa set* yang dipergunakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan berhak memberikan surat teguran pelunasan tagihan disetiap keterlambatan waktu pembayaran, dengan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** segera memasang mesin hemodialisa lengkap dengan RO *water treatment system* yang digunakan **PIHAK PERTAMA** di ruangan yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani kedua belah pihak.**
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh untuk perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang, kecuali terjadinya kerusakan karena kelalaian operator atau perawat rumah sakit, maka biaya perbaikan dan penggantian suku cadang menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator termasuk tenaga elektromedik rumah sakit dan merawat secara berkala agar mesin hemodialisa dan mesin RO yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien hemodialisa.
- (6) **PIHAK KEDUA** menjamin pesanan **PIHAK PERTAMA** untuk *consumable hemodialisa set* dalam tempo 15 (lima belas) hari harus sudah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**. Dan **PIHAK KEDUA** berjanji akan mengganti *consumable Hemodialisa set* yang rusak yang

bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA.

- (7) PIHAK KEDUA akan menyerahkan buku *operating manual* serta catatan pengaman dan pembersihan mesin.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan kalibrasi peralatan/ mesin hemodialisa secara berkala sesuai dengan standar yang berlaku.
- (9) Membayar kompensasi tetap berupa sewa ruangan minimal sebesar **Rp.100.000.000**, per tahun dibayar dimuka.

===== PASAL 8 =====
HEMODIALISA CONSUMABLE HEMODIALISA SET

- (1) Yang dimaksud 1 (satu) set *consumable hemodialisa set* yaitu terdiri dari
 - a. 1 (satu) pcs Dialyzer Polypure Rp
 - b. 1 (satu) set Bloodline Rp
 - c. 2 (dua) pcs AV Fistula Rp
 - d. 5 (lima) liter Cairan Acid (5 ltr packaging 10 ltr) Rp
 - e. 10 (sepuluh) liter Cairan Bicarbonate (10 ltr packaging 10 ltr) Rp
 - dan atau 1 (satu) pack Bicarbonate Powder
- (2) Harga Satuan HD Set:
 - a. 1 (satu) pcs Dialyzer Polypure Rp.
 - b. 1 (satu) set Bloodline Rp.
 - c. 2 (dua) pcs AV Fistula Rp.
 - d. 5 (lima) liter Cairan Acid (5 ltr packaging 10 ltr) Rp.
 - e. 10 (sepuluh) liter Cairan Bicarbonate (10 ltr packaging 10 ltr) Rp.
 - f. 1 (satu) pack Bicarbonate Powder Rp
- (3) Harga Paket HD Set Single Use dengan *Bicarbonate Solution* :
 - a. 1 (satu) pcs Dialyzer Polypure Rp.
 - b. 1 (satu) set Bloodline Rp.
 - c. 2 (dua) pcs AV Fistula Rp.
 - d. 5 (lima) liter Cairan Acid (5 ltr packaging 10 ltr) Rp.
 - e. 10 (sepuluh) liter Cairan Bicarbonate (10 ltr packaging 10 ltr) Rp.
- (4) Harga Paket HD Set Reused dengan *Bicarbonate Solution* :
 - a. 1 (satu) set Bloodline Rp.
 - b. 2 (dua) pcs AV Fistula Rp.
 - c. 5 (lima) liter Cairan Acid (5 ltr packaging 10 ltr) Rp.
 - d. 10 (sepuluh) liter Cairan Bicarbonate (10 ltr packaging 10 ltr) Rp.
- (5) Harga Paket HD Set Single Use dengan *Bicarbonate Powder* :
 - a. 1 (satu) pcs Dialyzer Polypure Rp.
 - b. 1 (satu) set Bloodline Rp.
 - c. 2 (dua) pcs AV Fistula Rp.
 - d. 5 (lima) liter Cairan Acid (5 ltr packaging 10 ltr) Rp.
 - e. 1 (satu) pack Bicarbonate Powder Rp.

- (6) Harga Paket HD Set Reused dengan Bicarbonate Solution :
- | | |
|--|-----|
| a. 1 (satu) set Bloodline | Rp. |
| b. 2 (dua) pcs AV Fistula | Rp. |
| c. 5 (lima) liter Cairan Acid (5 ltr packaging 10 ltr) | Rp |
| d. 1 (satu) pack Bicarbonate Powder | Rp |
- (7) Harga tersebut di atas sudah termasuk PPN 10%.
- (8) Harga tersebut di atas adalah berdasarkan nilai tukar sebesar 1 US \$ $\geq$ Rp. 15.000,- dan apabila terjadi deviasi (naik/ turun) terhadap nilai tukar yang besarnya sama atau melebihi Rp.1000,- (seribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus maka nilai ganti akan ditinjau kembali atas kesepakatan bersama.

===== PASAL 9 =====

Ayat 1

PEMBAYARAN SEWA GEDUNG

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar sewa gedung kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar sewa gedung kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari sebelum penandatanganan penandatanganan kontrak
- (3) Pembayaran sewa gedung dengan cara transfer ke rekening RSUP DR SOERADJI untuk PNRPM **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan.

Ayat 2

CARA PEMBAYARAN PEMAKAIAN CONSUMABLE

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan *consumable hemodialisa set hemodialisa* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah diterimanya surat tagihan secara lengkap dan benar dari **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pembayaran dengan cara transfer ke rekening:
- Bank.....
- nomor rekening
- Atas Nama: **PIHAK KEDUA**
- dari total keseluruhan biaya yang harus dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tagihan diterima.
- (5) Apabila terjadi perubahan tarif, maka tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 perjanjian ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif berlaku dan **PIHAK PERTAMA** wajib

memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan.

===== **PASAL 10** =====

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir masa operasional dengan sendirinya pada tanggal, kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa jangka waktu sewa 5 (lima) tahun periode pertama, dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi isi perjanjian oleh Tim Kerjasama Operasional **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 3 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan kehendaknya secara tertulis apabila berkehendak untuk melakukan perpanjangan jangka waktu objek kerjasama operasional dalam perjanjian ini.

===== **PASAL 11** =====

SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran sewa gedung sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu per mil) per hari.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terjadi keterlambatan menyerahkan barang pesanan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** setuju denda keterlambatan sebesar 1⁰/₀₀ (satu per mil) per hari.
- (3) Apabila objek operasional selama proses penghentiannya oleh **PIHAK KEDUA** melebihi selama waktu 3 bulan, maka **PIHAK KEDUA** dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang diatur di dalam perjanjian ini.

===== **PASAL 12** =====

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama, apabila ada salah satu **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tugas yang telah ditentukan dan ditetapkan untuknya, maka **PIHAK** lainnya wajib mengambil alih kewajiban dan tugas tersebut.
- (3) Pengambilalihan kewajiban dan tugas oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.2. Perjanjian ini, tidak membebaskan **PIHAK** yang diambil alih kewajiban dan tugasnya itu untuk mengganti segala kerugian, kerusakan dan kehilangan yang timbul atau yang diderita oleh **PIHAK** lainnya (termasuk biaya-biaya, ongkos-ongkos dan beban-beban).

- (4) Tanggung jawab **PARA PIHAK** secara bersama-sama adalah untuk mencari solusi pelaksanaan kerjasama operasional yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

===== **PASAL 13** =====
PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kerjasama operasional yang dikelola secara bersama-sama.
- (2) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan dalam Pelaksanaan Kerjasama Operasional, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja.
- (3) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja atau personil dari masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan oleh dalam Pelaksanaan Kerjasama Operasional.
- (4) Masing-masing **PIHAK** akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing-masing **PIHAK** yang akan digunakan dalam Pelaksanaan Kerjasama Operasional, beserta akibat-akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara masing-masing **PIHAK** dengan tenaga kerjanya.

===== **PASAL 14** =====
PAJAK-PAJAK

- (1) Segala pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kerjasama akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini.
- (2) Pajak-Pajak yang timbul dari Alat-alat berat sesuai dengan tahun dan ketentuan lain yang mengaturnya, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** Sebagai Pemilik dari barang tersebut.

===== **PASAL 15** =====
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi dalam Perjanjian ini akan diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami perubahan itu kepada **PIHAK** yang lain dan tidak akan memperngaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Penandatanganan Perjanjian ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan setiap dan semua tindakan, prosedur

dan langkah yang diwajibkan atau selaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.

- (4) Masing-masing **PIHAK** telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya Perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah.

===== **PASAL 16** =====
KORESPODENSI

- (1) Segala surat menyurat yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut :
 - a. Apabila ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** atau RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka dialamatkan kepada :
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
u.p Subbagian Tata Usaha dan Hukum
Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp. (0272) 321020, 326060 Fax. (0272) 321104
 - b. Apabila ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** atau PT.
PT.
Up.
.....
Telp/Fax.
- (2) Segala surat menyurat **yang** diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili. Setiap perintah atau pemberitahuan yang dikirim melalui email akan dianggap sebagai bukan perintah atau pemberitahuan.
- (3) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu **PIHAK** di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

===== **PASAL 17** =====
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Kerjasama Operasional berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan akan berakhir apabila:

- a. Pelaksanaan Kerjasama Operasional telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerjasama, serta seluruh hak dan kewajiban antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun pihak-pihak diluar Perjanjian ini yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Kerjasama Operasional telah terpenuhi semuanya.
 - b. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam Kerjasama Operasional ini.
 - c. Atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Operasional ini.
- (2)**PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya di dalam Perjanjian ini.
- (3)**PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.
- (4)Pada akhir Perjanjian Kerjasama ini, peralatan/ mesin hemodialisa menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

===== **PASAL 18** =====

KERAHASIAAN

- (1) Sehubungan dan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen perjanjian, masing-masing **PIHAK** bersedia untuk memberikan kepada **PIHAK** lainnya informasi yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan Kerjasama yang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen perjanjian, strategi, angka-angka dan data lain, informasi, penafsiran, kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan Kerjasama.
- (2) Dengan memperhatikan pemberian informasi rahasia yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyetujui bahwa informasi rahasia harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi atau memproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :
 - a. yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian **PARA PIHAK**; atau
 - b. yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai pengungkapan tersebut); atau
 - c. yang diperoleh sendiri oleh **PIHAK** atau **PARA PIHAK** dari pihak ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki hak dan kewenangan untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.

===== PASAL 19 =====

FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*). **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (4) Atas permintaan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan bahwa *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

===== PASAL 20 =====

BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan dalam Perjanjian ini adalah bahasa Indonesia.
- (2) Jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang akan berlaku adalah Perjanjian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.

===== PASAL 21 =====

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah.

===== **PASAL 22** =====
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam Perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara Tertulis dalam suatu tambahan atau Addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya oleh masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap dua dan bermaterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT.

Klaten, 2018
PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

.....
Direktur

.....
Direktur Utama